

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi Pemerintah/ Publik

Akuntansi publik atau lebih sering dikenal dengan akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang pada saat ini sedang berkembang sangat pesat. Desakan atau tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi publik terhadap dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan pelaporan kinerja dari suatu pemerintah.

Menurut Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, bahwa akuntansi pemerintah merupakan :

“Suatu kegiatan atau aktivitas dalam memberikan pelayanan jasa dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atau informasi keuangan.”¹⁶

Jadi akuntansi publik atau akuntansi pemerintah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas mencatat, mengklasifikasikan, pengikhtisaran serta pelaporan yang memberikan pelayanan mengenai akuntansi keuangan pemerintah baik daerah maupun pusat yang menyediakan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta akuntansi ini diterapkan pada badan-badan pemerintahan seperti BUMN, BUMD, LSM, Yayasan Sosial, serta pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.

¹⁶ Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi , *Akuntansi Pemerintah*, (Bogor:In Media,2017), hal 1

Di dalam pemerintahan Indonesia, dasar akuntansi yang digunakan yaitu akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*). Adapun manfaat akuntansi akrual di dalam pemerintahan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan gambaran secara utuh tentang posisi keuangan pemerintah
- b. Untuk menyajikan informasi yang secara riil atau nyata yang berkaitan tentang hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.¹⁷

2. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah dalam perkembangannya tidak secepat akuntansi bisnis. Hal ini dikarenakan dilihat dari karakteristiknya yang tidak banyak mengalami perubahan. Karena banyak tuntutan dari masyarakat maka akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik dinilai menjadi penting untuk digunakan. Semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan dalam mewujudkan transparansi keuangan dalam pemerintahan.

Pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari akuntansi pemerintah atau akuntansi sektor publik sama halnya dengan akuntansi bisnis yaitu untuk memberikan

¹⁷Riyanto dan Puji Agus, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), hal 16

informasi mengenai keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode waktu tertentu.

3. Tujuan Akuntansi Pemerintah

Tujuan dari akuntansi pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam tujuan ini lebih menekankan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan secara lengkap dan tepat waktu dalam penyampaian laporan serta dapat digunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Fungsi akuntabilitas cakupannya lebih luas dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tepat berpatokan pada penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

b. Manajerial

Tujuan manajerial lebih menekankan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian serta pengambilan keputusan dalam penyusunan APBN, APBD, dan strategi pembangunan lain yang dapat dijadikan dasar penilaian dalam kinerja pemerintahan.

c. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemerintahan perlu adanya pengawasan dalam hal keuangan yang bertujuan agar lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan seperti BPK-RI.

4. Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Karakteristik akuntansi pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Akuntansi pemerintah tidak mengenal laba

- b. Pembukuan anggaran dilakukan ketika anggaran tersebut dibukukan
- c. Akuntansi pemerintah biasanya menggunakan lebih dari satu jenis dana
- d. Akuntansi pemerintah akan melakukan pembukuan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional
- e. Akuntansi dalam pemerintahan umumnya bersifat kaku karena berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- f. Di dalam akuntansi pemerintah tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca¹⁸

5. Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. penyusunan SAP berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due procces*). Proses baku penyusunan KSAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap.¹⁹

Dari proses pembentukan komptemen Akuntansi Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000 merupakan salah satu program penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit pemerintah. dari proses tersebut maka dihasilkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Publik-IAI, yaitu :

¹⁸ Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintah*, (Bogor: In Media,2017) hal 2-3

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010> diakses pada hari senin , tanggal 04 Mei 2020 pukul 11.07

- a. Penyajian laporan keuangan
 - b. Laporan arus kas
 - c. Koreksi surplus defisit, kesalahan fundamental, dan perubahan kebijakan akuntansi
 - d. Dampak perubahan nilai tukar mata uang luar negeri
 - e. Kos pinjaman
 - f. Laporan konsolidasi dan entitas kendalian²⁰
6. Laporan Akuntansi Sektor Publik

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen yang penting dalam menciptakan prinsip akuntabilitas sektor publik. Dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik dapat menimbulkan implikasi terhadap publik, diantaranya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi sebagai pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Selain itu, informasi akuntansi juga digunakan sebagai alat untuk mengimplemetasikan akuntabilitas sektor publik itu sendiri.²¹

Dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik terdapat 4 (Empat) jenis laporan adalah sebagai berikut :

²⁰ Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi , *Akuntansi Pemerintah*, (In Media:Bogor,2017) hal 27

²¹ Freddy Samuel Kawatu, “*Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*”, (Yogyakarta: Deepulish, 2019), hal 5

a) Laporan Realisasi APBN

Laporan realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN tahun anggaran saat ini dengan realisasi sebelumnya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 (satu) periode. Berikut contoh dari laporan realisasi anggaran:

Gambar: 2.1

Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	TA 2014 (Audited)			TA 2013 (Audited)
	Anggaran (UU No. 12/2014)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.635,38	1.550,49	94,81	1.438,89
Belanja Negara	1.876,87	1.777,18	94,69	1.650,56
Belanja Pemerintah Pusat	1.280,37	1.203,58	94,00	1.137,16
Transfer ke Daerah	596,50	573,70	96,18	513,26
Suspen Belanja Negara		(0,097)		0,140
Surplus (Defisit) Anggaran	(241,49)	(226,69)	93,87	(211,67)
Pembiayaan Neto	241,49	248,89	103,06	237,39
SilPA (SiKPA)		22,20		25,72

b) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggabarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada dalam satu periode.

Berikut contoh neraca dalam suatu entitas pemerintahan:

Gambar: 2.2

Laporan Neraca

Uraian	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2013 (Audited)
Aset	3.910,92	3.567,59
Aset Lancar	262,98	252,74
Investasi Jangka Panjang	1.309,92	1.183,17
Aset Tetap	1.714,59	1.709,86
Piutang Jangka Panjang	2,83	2,90
Aset Lainnya	620,61	418,92
Kewajiban	2.898,38	2.652,10
Kewajiban Jangka Pendek	352,31	368,09
Kewajiban Jangka Panjang	2.546,07	2.284,01
Ekuitas Dana Neto	1.012,54	915,49
Ekuitas Dana Lancar	(85,02)	(113,36)
Ekuitas Dana Investasi	1.097,56	1.028,85

c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas dalam satu tahun anggaran. Berikut contoh laporan arus kas :

Gambar 2.3

Laporan Arus Kas

Uraian	TA 2014 (Audited)	TA 2013 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	67,70	71,58
Koreksi Saldo Awal	(0,01)	(0,31)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	67,69	71,27
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(80,07)	(31,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(146,62)	(180,36)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	248,89	237,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	3,35	0,11
Penggunaan SAL	-	(30)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas	25,55	(4,18)
Penyesuaian Pembukuan	(3,72)	0,61
Kenaikan (Penurunan) Kas	21,83	(3,57)
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	89,52	67,70

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiska, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.²²

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban Keuangan

Akuntabilitas seringkali terdengar dalam tatanan pemerintahan karena akuntabilitas disini sangat signifikan (penting) terhadap suatu kinerja dari berbagai entitas. Di dalam suatu entitas perusahaan atau instansi pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu persyaratan dalam struktur pemerintahan dalam

²² Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (Audited) Tahun 2014

penyampaian argumen yang berkaitan dengan informasi atau sumber serta pemakaian sumber daya umum atau publik yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

“Menurut Prasetyo, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Menurut Kadmassasmita, konsep akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konseptual maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perlakuannya.”²³

Akuntabilitas merupakan mekanisme yang harus dijalankan oleh pejabat publik untuk menjelaskan dan memastikan bahwa tindakannya telah sesuai, etis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas disini lebih menekankan atau mensyaratkan pada pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan mandat yang telah diberikan.²⁴ Dalam sistem tata kelola pemerintahan desa terhadap pengelolaan dana desa bahwa akuntabilitas digunakan dalam pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkelanjutan (*Going concern*). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD) berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian dari semua kegiatan tersebut dalam pengelolaan dana desa (DD) diharapandapat dipertanggungjawabkan.²⁵

²³H. Edwin Bustami, “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur” Volume 2 No 1- Juni 2019

²⁴ Elmi Zulsrianti, 2019, *Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Nagari pada Kantor Wilayah Nagari Tanjung Labuh Tahun 2017*, Skripsi tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan

²⁵ Putri Roviana P, 2018, *Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Good Governance*

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan berorganisasi. Hal ini dikarenakan setiap apa yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam organisasi formal, seorang pemimpin memegang tanggungjawab secara penuh terhadap *performance*. Pemimpin harus bisa menerima tanggungjawab atas kelomok atau golongan yang dipimpinya. Selain itu pemimpin juga dapat menentukan atau memutuskan untuk memilih pertanggungjawaban yang di dasarkan atas keputusan-keputusan dimana para bawahan (*down*) ikut berpartisipasi, atau pertanggungjawaban yang di dasarkan atas keputusan yang dibuat.²⁶

Dalam sistem pemerintahan konstitusional, terdapat dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Internal, adalah akuntabilitas yang secara pokok berlaku dalam suatu organisasi tertentu sehingga membutuhkan laporan secara langsung dari bawah (*down*) kepada bagian atas (*Top*) yang memegang kedaulatan di dalam suatu entitas ataupun dalam jajaran pemerintahan.
- b. Akuntabilitas Eksternal, adalah akuntabilitas yang tidak membutuhkan laporan kepada pihak di luar organisasi secara langsung.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam yaitu akuntabilitas yang tidak hanya ditujukan terhadap masyarakat (*stakeholders*) dalam tatanan horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu ditujukan kepada Allah SWT. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi kepada

²⁶ Thomas Gordon, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal 56

seorang penciptanya yaitu Allah SWT, karena apa pun yang telah dititipkan kepada umat (manusia) merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.

Dilihat dari segi akuntansi, akuntabilitas merupakan sebuah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses akuntansi. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut ditujukan kepada Allah SWT dan juga kepada manusia (*stakeholders*). Pertanggung jawaban kepada manusia (*stakeholders*) berupa laporan pertanggungjawaban baik laporan keuangan maupun laporan pelaksanaan kegiatan lainnya. Akuntabilitas juga ada kaitannya dengan peran sosial dimana mustahib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.²⁷

Sesuai dengan tafsir di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban harus terhadap apa yang telah diperbuatnya yaitu terdapat dalam QS. Al-Mudassir: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90 juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk berbuat kebajikan. Dan Allah

²⁷ Mahlel, Muhammad Ridwan & Nasirwan, Jurnal “Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di kota Beureuneun), j-EBIS Vol 2 No. 2 April 2016

telah melarang untuk melakukan perbuatan yang keji, kemungkaran serta permusuhan. Sesuai dengan QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi :

{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran”.

Jadi akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi atas perbuatan yang telah dilakukan (orang pribadi) dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan (organisasi). Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan dan kualitas output serta manajemen kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil dari pelayanan publik dan menyampaikan transparan kepada masyarakat.

Menurut Wiranto, terdapat tiga dimensi akuntabilitas antara lain :

- a. Akuntabilitas Politik, berhubungan dengan perintah atau mandat dalam pemilu. Biasanya mandat ini diberikan oleh masyarakat kepada para politisi yang berkedudukan lembaga legislatif dan eksekutif di dalam suatu pemerintahan.
- b. Akuntabilitas Finansial atau keuangan, lebih memfokuskan kepada penggunaan dana publik dari laporan yang telah diaudit secara profesional.

- c. Akuntabilitas Administratif atau hukum, menyatakan pada kewajiban untuk menjalankan tugas atau mandat yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia.²⁸
2. Prinsip-prinsip akuntabilitas diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh staf yang bersangkutan untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar lebih akuntabel.
 - b. Harus ada sistem yang menjamin atas penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan.
 - c. Harus menunjukkan tingkat pencapaiannya dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - d. Harus berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta manfaat yang telah diperoleh.
 - e. Harus menerapkan sikap jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai alat perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.²⁹

3. Indikator Akuntabilitas

Selain adanya prinsip-prinsip, terdapat juga indikator dari akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

²⁸ H. Edwin Bustami, "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur" Volume 2 No 1- Juni 2019., Hal 6

²⁹ Maulidiyah Syifa'ul Qulub, Skripsi, "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan", 2019, hal 43-44

- a. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa.
- b. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan dari kegiatan pemerintah desa.
- c. Dapat mengurangi adanya kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di dalam ruang lingkup pemerintah desa.³⁰

C. Transparansi

1. Pengertian Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan

Menurut Coryanata, transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas meliputi seluruh proses pemerintahan baik lembaga-lembaga serta informasi-informasi yang perlu dikases oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Menurut Annisaningrum, transparansi adalah memberikan sebuah informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atau transparan serta menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.³¹

Menurut Sedarmayanti bahwa transparansi merupakan dasar adanya arus informasi. Informasi yang diperoleh harus dapat disaring kebenarannya dan

³⁰ Liona Lalolo Krina, *“Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi”*, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal 17

³¹ Alfian Hamid, Skripsi: *“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Allokasi dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance”*, (Makasar: UIN Alauddin, 2016), hal 40

keabsahannya atau biasanya informasi tersebut harus bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tata kelola pemerintahan aspek transparansi yaitu keterbukaan, maksudnya disini adalah di dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka tanpa harus disembunyikan. Keterbukaan disini memberikan makna bahwa masyarakat dapat mengetahui sebuah proses dari pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan melihat hal tersebut mengharuskan masyarakat berpartisipasi dalam menyumbangkan pemikirannya dan juga dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Dwiyanto, bahwa persepsi mengenai transparansi menunjukkan bahwa penyelenggaraan proses transparansi itu bersifat umum.

Jadi transparansi disini dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang awalnya tidak nampak (tersembunyi) kemudian dapat diungkapkan kejelasannya secara nyata, jelas, terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Prinsip-prinsip transparansi :

Prinsip-prinsip dari transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, tetapi transparansi dalam pemerintahan juga berkaitan dengan 5 (lima) hal yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam kegiatan rapat penting, dimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

- c. Keterbukaan terhadap prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur perencanaan (*planning*)).
- d. Keterbukaan register yang berisikan fakta hukum (catatan sipil, buku tanah).
- e. Keterbukaan menerima peran serta yang diberikan oleh masyarakat.³²

Dari prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi merupakan unsur keterbukaan mengenai informasi yang diperoleh oleh masyarakat sehingga mudah dipahami dengan adanya publikasi dokumen mengenai keuangan dana desa, dan adanya laporan berkala mengenai proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Dari prinsip transparansi ini dapat diciptakan kepercayaan timbal balik antar masyarakat dan pemerintah daerah melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Indikator Transparansi

Adapun indikator yang dipergunakan dalam transparansi yaitu sebagai berikut :

- 1. Adanya penyediaan dan akses informasi yang jelas mengenai perencanaan, prosedur pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.
- 2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
- 3. Keterbukaan terhadap proses pengelolaan.
- 4. Keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan Dana Desa³³

³² Mustopa Didjaja, “*Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kinerja*”, (Jakarta:Lan Dan Duta Pertiwi, 2003), hal 261

³³ Kristianten, “*Transparansi Anggaran Pemerintah*”, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006) hal 73

Menurut Dwiyanto terdapat tiga faktor yang dapat dipakai untuk mengetahui dan mengukur transparansi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkirakan tingkat kelangsungan atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Penilaian terhadap tingkat kelangsungan atau keterbukaan disini meliputi semua proses dari pelayanan publik yaitu mulai dari persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan serta mekanisme atau prosedur pelayanan yang harus dipenuhi. Pemerintah disini wajib terbuka sehingga dapat menjelaskan mengenai persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

- 2) Transparansi menyatakan terhadap kemudahan dalam melakukan aturan atau sistem dan juga prosedur dalam pelayanan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.

Maksud dari indikator disini adalah masyarakat diharapkan mampu untuk memahami semua prosedur dari pelayanan itu sendiri. Masyarakat harus mengetahui persyaratan, prosedur, biaya dan waktu yang diperlukan sebagaimana adanya merupakan hal yang sangat penting dan dapat diketahui dan diterima oleh masyarakat maka kepatuhan atas prosedur dan aturan yang telah berlaku dapat terwujud dengan baik.

- 3) Transparansi pelayanan adalah kemudahan untuk berbagi sudut pengelolaan pelayanan publik.

Semakin banyak informasi mengenai berbagai sudut pandang dari penyelenggaraan pelayanan publik maka akan lebih tinggi tingkat transparansinya.³⁴

D. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam dunia bisnis maupun pemerintahan sangat begitu krusial (penting) dikarenakan dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui sejauh mana suatu entitas bisnis atau instansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangannya. Baik buruknya suatu entitas atau instansi lembaga dapat dilihat dari laju arus keuangan. Laporan keuangan disini merupakan tahapan yang paling akhir dalam pembukuan yang berisikan data keuangan dari suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu sebagai media penyedia informasi keuangan atau data keuangan yang bersifat jangka panjang sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang akan dipercayakan kepadanya.³⁵

Setiap akhir tahun periode anggaran, perangkat desa termasuk kepala desa harus membuat laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 mengenai peraturan Pengelolaan Keuangan terdiri atas :

³⁴ Abdurrahman Agung Laksono, Skripsi: “*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*”, (Jember:Universitas Jember, 2019)

³⁵ Jilma Dewi Ayu N, *Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah(SAK-EMKM)*, 2017 Riset dan Jurnal Akuntansi Vol 2 No 1 Agustus 2017

- a. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang memaparkan mengenai alokasi, ikhtisar sumber dan juga pemakaian sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam laporan ini telah menggambarkan laporan perbandingan antara realisasi dan anggaran satu periode berjalan.
- b. Neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi dari aset, kewajiban dan modal pada suatu entitas perusahaan.
- c. Laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan keluar masuknya uang tunai dan setara kas dalam satu tahun akuntansi .
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai pembenaran atas kesalahan pencatatan terhadap realisasi anggaran.

Laporan yang dibuat oleh desa pada tahap awal yaitu berupa laporan realisasi anggaran, yang menggambarkan rencana penggunaan dana pada tahun tersebut yang dilampiri dengan laporan atau buku kas umum, laporan atau buku kas pembantu perincian objek dari penerimaan, laporan atau buku kas pembantu perincian pengeluaran, laporan atau buku kas pembantu serta laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran (belanja ADD).

E. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat-istiadat daerah atau desa setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam pengawasan daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa setempat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa, desa dipimpin atau dijalankan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai penggerak kegiatan yang ada di desa.³⁶

Desa merupakan suatu tempat atau wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang kurang dari 2.500 jiwa.

Adapaun ciri-ciri dari desa yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki pergaulan hidup yang saling megenal diantara ribuan jiwa yang tinggal di desa tersebut.
- b. Adanya pertalian persaudaraan atau rasa toleransi tentang kesukaan terhadap kebiasaan.

³⁶ Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*, Jurnal Ilmu Akuntansi Vol 10 No. 2 (2017) P ISSN 1979-858X; E-ISSN:2461-1190., hal 276

- c. Cara berusaha (bidang ekonomi) adalah agraris yang paling umum dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, sedangkan dalam hal pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Syarat-syarat pembentukan sebuah Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan .
- b. Jumlah penduduk.
- c. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan

dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.³⁷ Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/ atau kota.

2. Dana Desa

Di dalam UU No. 60 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari dana desa yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang inklusif pendapatan secara merata. Prioritas dari pendanaan yang dimaksud oleh Pemerintah Pusat merupakan sebagai kategori keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan dari pengelolaan desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yaitu :

- a) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- b) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

³⁷ Alfian Hamid, Skripsi: “*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance*” (Makassar:UIN Alaudin Makassar,2016), hal 19-20

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa.³⁸

Penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Tahap I berupa :

- a) Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- b) Peraturan Bupati/Wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

2) Tahap II berupa :

- a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya

3) Tahap III berupa :

- a) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.

³⁸ Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi A & I Nyoman S, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Kirana”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga Vol 3. No. 1 (2018) 306-321 ISSN 2548-1401 (Print) ISSN 2548-4346 (Online)

- b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- c) Laporan tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.³⁹

3. Pengertian Keuangan Desa

Sistem keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dikatakan penting karena berdasarkan undang-undang desa yang telah ditetapkan, bahwa desa menempati posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat atau warga tanpa adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan oleh penyelenggara tata kelola pemerintahan .

Menurut Undang-Undang desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Siklus dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu dalam jangka waktu satu tahun anggaran, terhitung sejak 1 Januari-31 Desember. Dalam penyaluran dana dari pusat ke daerah dibagi dalam tiga periode yaitu Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III.

³⁹ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro <http://kppnmetro.org/wp-content/uploads/2015/09/sebaran-desa.jpg>, Diakses pada 04-10-2020 Pukul 12.27

Gambar: 2.4

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Asas-asas yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain :

1. Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Informasi yang didapatkan harus bersifat akurat tanpa adanya diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel (*accountability*) adalah wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan sesuai dengan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam asas ini setiap hal yang telah dilakukan atau hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan.

3. Partisipatif adalah di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semua lembaga desa serta masyarakat desa harus ikut serta dalam pembangunan desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran adalah sistem pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam pemerintahan desa.

Di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa melakukan pengelolaan dana yang telah di distribusikan dari pusat ke daerah untuk disalurkan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa adalah merupakan proses atau tahapan di dalam mengelola keuangan desa. Tahapan-tahapan ini terdiri dari empat macam yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa⁴⁰ sebagai berikut :

1) Perencanaan

Perencanaan adalah merupakan serangkaian proses tahap awal yang sudah terstruktur atau terencana untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya di dalam perencanaan terdapat aktivitas mendefinisikan pada tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan disini merupakan tahap awal dalam menjalankan sebuah bisnis demi terciptanya sebuah tujuan organisasi.

Dalam pemerintahan desa perencanaan desa telah mengacu kepada peraturan pemerintahan kabupaten/kota tentang tata cara pendayagunaan atau pengelolaan DD (Dana Desa) pada setiap desa. Saat ini pengelolaan

⁴⁰ Muksin Hi Abdullah dan Abjan Samad, “Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa”, Jurnal Sistem Informasi: Volume 4 Nomor. 1 April 2019

dana desa berprinsip pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dimana dalam pengelolaan dana desa tersebut harus ada realisasi dalam perencanaan awal dan juga laporan di akhir yang menyatakan hasil dari penggunaan dana yang telah didistribusikan dari pusat ke daerah.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah realisasi dari sebuah perencanaan dimana rencana-rencana yang telah dirancang di awal dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) dalam masing-masing desa berdasarkan pada APBDes. Implementasi dari tindakan yang biasanya dilakukan oleh TPK serta LPMD.

3) Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib dalam melakukan pencatatan dari setiap pemasukan dan pengeluaran kas (arus keluar masuk dana) serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan dan akhir tahun secara tertib. Hal ini sudah mencerminkan prinsip dari akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari sebuah tata kelola pemerintahan yang baik.

4) Pelaporan atau pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir dari suatu perencanaan yang telah ditetapkan. Manfaat dari perencanaan disini adalah untuk menilai keberhasilan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui bahwa

perencanaan tersebut berhasil atau tidak. Dari pertanggungjawaban disini akan diketahui hal-hal yang perlu dievaluasi, sehingga perencanaan untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan keuangan desa yaitu antara lain :

- a. Penerimaan pendapatan yang direncanakan merupakan salah satu perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dari setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja.
- b. Jenis pengeluaran harus di dukung dengan bukti yang jelas dan juga jumlah penerimaan yang cukup, serta tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APB Desa atau Perubahan APB Desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan harus dalam APB desa serta dilakukan pembukuan melalui Rekening Kas Desa.⁴¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai bahan acuan di dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori yang akan dikaji oleh peneliti. Penulis mengangkat penelitian terdahulu adalah sebagai bahan rujukan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dibawah ini beberapa rujukan dari peneliian terdahulu :

⁴¹ Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi N.S, “*Pengelolaan Keuangan Desa Edisi Kedua*” (Pusdiklatwas BPKP: Bogor, 2016) hal 11

Tabel 2.2 :
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bonotomaranu Kabupaten Gowa) (Alfian Hamid 2016)	Transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan ADD	Kualitatif	(1) Pada tahap perencanaan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (2) Pada tahap pelaksanaan asas transparansi sudah terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi, sedangkan untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana 100%. (3) Tahap pertanggungjawaban belum terealisasi kepada masyarakat.	Di dalam penelitian sebelumnya, penelitian digunakan sebagai penilaian <i>Good Governance</i> . Sedangkan di dalam penelitian saya, akuntabilitas digunakan sebagai penilaian dalam akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah.
2	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Abdurrahman Agung Laksono, 2017)	Transparansi, akuntabilitas, alokasi dana desa	Kualitatif	(1) Pengelolaan keuangan desa (ADD) sudah dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Desa Wonosari sudah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi	Di dalam penelitian sebelumnya hanya digunakan sebagai penilaian akuntabilitas dan transparansi. Di dalam penelitian yang akan dilakukan selain untuk menilai akuntabilitas dan transparansi juga untuk mengetahui proses penyusunan akuntansi keuangan daerah
3	Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Mempertanggungjawabkan	Transparansi, Akuntabilitas	Kualitatif	(1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas. (2) Dalam sistem	Perbedaan di dalam penelitian yaitu lokasi penelitian serta fokus penelitian.


	Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur (H. Edwin Bustami, 2019)			pertanggungjawaban sudah sesuai dengan asas transparan dan akuntabel. (3) Dalam hal administrasi masih diperlukan adanya pembinaan, karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
4	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Mojo Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang) (Mukhamad Effendi, Khoirul Iffa, Neny Tri Indahsari, 2019)	Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Kualitatif	(1) Pada sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (2) pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik, namun harus tetap diberikan bimbingan dari pemerintah kabupaten.	Di dalam penelitian sebelumnya hanya digunakan sebagai penilaian akuntabilitas dan transparansi. Di dalam penelitian yang akan dilakukan selain untuk menilai akuntabilitas dan transparansi juga untuk mengetahui proses penyusunan akuntansi Keuangan Daerah.
5	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat (Studi pada Desa Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, Dan Desa Pandan Arang Ilir) Nanda Radufi, 2019	Transparansi, Akuntabilitas	Kualitatif	(1) Pemerintahan Tanjung Menang, Desa Air Dingin Lama, Dan Desa Pandan Arang Ilir belum sepenuhnya transparan dan sudah akuntabel pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (2) Pada tahap perencanaan masih ada yang belum terealisasi di bidang pemberdayaan masyarakat.	Penelitian sebelumnya dilakukan pada pemerintahan di Kecamatan. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan pada pemerintahan desa.

G. Kerangka Berfikir

Otonomi daerah sangat begitu penting di dalam tatanan Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan tata kelola pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, dan diharapkan tidak ada lagi penyelewengan yang terjadi. Pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam APBD yang merupakan salah satu aspek pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara efektif serta efisien sehingga memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa APBD dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di dalam pemerintahan daerah pengelolaan keuangan seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dipercayakan kepada pemerintah daerah yang ada di desa. Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk pembangunan-pembangunan desa diharapkan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Mengingat nilai Alokasi Dana Desa yang jumlahnya banyak, maka di dalam pengelolaannya harus berhati-hati serta mentaati peraturan pemerintah daerah. Pada tahap akhir dari pertanggungjawaban harus dibuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut secara terperinci.

Gambar :2.5
Kerangka Berfikir



Penjelasan Kerangka Berfikir :

Dari kerangka berfikir diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa memiliki tugas untuk mengelola keuangan desa salah satunya adalah Dana Desa. setelah pengelolaan Dana Desa dapat dikelola dengan baik, sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut harus dibuatkan laporan.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa apakah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan

transparansi. Karna itu merupakan hal pokok dalam pertanggungjawaban kepada negara sebagai pelaporan akuntansi keuangan daerah kepada negara.